

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara dan makhluk hidup yang ada serta negara wajib menjamin hal tersebut melalui segala cara, termasuk melalui instrumen hukumnya. Artinya negara melalui pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di seluruh Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya.

Di era globalisasi ini bangunan gedung telah menjadi bagian daripada kehidupan manusia, sebab bangunan gedung merupakan tempat dimana manusia melakukan seluruh aktifitasnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹ menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

¹ Untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat menjadi UUPPLH.

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa bangunan gedung juga merupakan bagian daripada lingkungan hidup. Sebab, bangunan gedung merupakan kesatuan ruang yang menjadi tempat seluruh kegiatan atau aktivitas manusia dan penyelenggaraan bangunan gedung itu sendiri dapat mempengaruhi alam sekitar, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan negara, seharusnya penyelenggaraan bangunan gedung yang diselenggarakan harus menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPPLH menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) haruslah memiliki konsep dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya, yaitu : (a) Konsep pembangunan, (b) Konsep lingkungan, (c) Konsep sosial budaya.² Berdasarkan pasal tersebut maka sejatinya pembangunan bangunan gedung yang diselenggarakan harus berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mementingkan aspek lingkungan di dalam penerapannya.

² Hadi Yanuar Iswanto, "Desain Pengembangan Green Architecture Di Kawasan Dago Dengan Pendekatan Arsitektur Tradisional Sunda", *Karya tulis*, hlm 2.

Ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan bangunan gedung terdapat dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung³. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Bangunan Gedung, bangunan gedung yang diselenggarakan diharuskan memiliki fungsional yang sesuai dengan tata bangunan gedung serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dalam Pasal 3 ayat (2) UU Bangunan Gedung juga menyebutkan tujuan dibentuknya undang-undang ini ialah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Bahwa berdasarkan pasal tersebut pembangunan atau penyelenggaraan suatu bangunan gedung seharusnya tidak hanya mementingkan aspek fungsional atau kegunaan bangunan gedungnya saja, akan tetapi juga penyelenggaraan suatu bangunan gedung harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan atau menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ke dalam proses penyelenggaraannya. Salah satu upaya untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada bangunan gedung yaitu dengan menerapkan konsep bangunan gedung hijau atau *Green Building* di setiap penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam konsep bangunan gedung hijau memiliki nilai-nilai atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar bangunan gedung dapat dinyatakan sebagai bangunan gedung hijau.

Ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang nilai-nilai dalam menerapkan konsep bangunan gedung hijau atau *green building* terkandung

³ Untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disingkat menjadi UU Bangunan Gedung.

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau⁴, yang merupakan peraturan teknis penyelenggaraan suatu bangunan gedung. Dalam rumusan pasal-pasal yang diatur Permen PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau mengharuskan penyelenggaraan bangunan gedung dapat terselenggara dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Konsep bangunan gedung hijau atau *green building* ini harus diterapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya, baik itu dalam tahap pemrograman, tahap perencanaan teknis, tahap pelaksanaan konstruksi, tahap pemanfaatan, dan tahap pembongkaran.

Pasal 4 huruf b Permen PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau mengatakan bangunan gedung dapat dikatakan sebagai bangunan gedung hijau apabila bangunan tersebut menerapkan prinsip bangunan gedung hijau dengan mengurangi penggunaan energi dan sumber daya, baik itu berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*reduce*). Dalam Pasal 8 Permen PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau pun disebutkan persyaratan bangunan gedung hijau dalam tahap perencanaan teknis diharuskan untuk menggunakan material ramah lingkungan, yang mana material ramah lingkungan tersebut terdiri dari pengendalian penggunaan material berbahaya, dan penggunaan material bersertifikat ramah lingkungan (*eco labelling*).

Adapun peraturan teknis lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bangunan gedung hijau atau *green building* yakni Peraturan Menteri Negara

⁴ Untuk selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Hijau disingkat menjadi Permen PUPR tentang Bangunan Hijau.

Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan⁵. Dalam Pasal 4 Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan juga menyebutkan bahwa bangunan yang dapat dikategorikan sebagai bangunan ramah lingkungan apabila telah memenuhi kriteria penggunaan material ramah lingkungan yang bersertifikat *eco-label*, dan material bangunan lokal. Dalam hal ini pemilihan dan penggunaan material ramah lingkungan dapat mendukung terciptanya dan terselenggaranya konsep bangunan gedung hijau atau *green building*.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut penggunaan atau pemanfaatan material ramah lingkungan menjadi salah satu indikator pada bangunan gedung untuk dapat dikatakan sebagai bangunan gedung hijau. Namun dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan tidak diatur secara rinci atau mendetail mengenai material yang seperti apa ataupun jenis material ramah lingkungan yang bagaimana yang seharusnya digunakan pada bangunan gedung. Sebab pada umumnya material yang digunakan sebagai material bahan pada bangunan gedung sangatlah beragam.

Penggunaan material pada suatu bangunan memegang peranan penting terkait dengan tujuan hemat energi dan ramah lingkungan. Pemilihan material bangunan yang tepat untuk *green building* adalah material hijau atau material

⁵ Untuk selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan disingkat menjadi Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan.

ramah lingkungan. Penggunaan material ramah lingkungan dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas sekaligus ramah lingkungan, khususnya pemanfaatan material ekologis atau material yang ramah lingkungan.⁶

Material ramah lingkungan itu sendiri dapat terdiri dari:⁷

1. Tidak beracun, sebelum maupun sesudah digunakan;
2. Dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan;
3. Dapat menghubungkan manusia dengan alam, dalam arti manusia makin dekat dengan alam karena kesan alami dari material tersebut (misalnya bata mengingatkan kita pada tanah, kayu pada pepohonan);
4. Bisa didapatkan dengan mudah dan dekat (tidak memerlukan ongkos atau proses memindahkan yang besar, karena menghemat energi BBM untuk memindahkan material tersebut ke lokasi pembangunan);
5. Bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami.

Salah satu material bangunan yang masih banyak digunakan dalam suatu penyelenggaraan bangunan gedung adalah material kayu. Hingga saat ini pemanfaatan kayu sebagai material bangunan tidak dapat dihindarkan. Hal ini dikarenakan kayu merupakan bagian daripada material kerangka bangunan yang utama dalam bangunan gedung. Kayu merupakan material alam yang berasal dari pepohonan, yang melalui berbagai prosesnya sehingga dapat

⁶ Ratna Dianita (dkk.), "Analisa Pemilihan Material Bangunan Dalam Mewujudkan Green Building (Studi Kasus: Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo)", *Karya tulis*, Universitas Sebelas Maret, Hlm 2.

⁷ Prillia Verawati, Material Hemat dan Ramah Lingkungan, <https://www.google.com/amp/s/www.rumahhuni.com/material-hemat-dan-ramah-lingkungan/> diakses pada Tanggal 22 September 2019, Pukul 15.30 WIB.

digunakan sebagai material bahan bangunan. Pemanfaatan kayu yang berasal dari pepohonan yang di dapatkan dari hutan seharusnya dalam seluruh prosesnya tidak merusak fungsi kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam Permen PUPR tentang Bangunan Hijau dan Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan bahwa kayu yang digunakan sebagai material dalam suatu penyelenggaraan bangunan gedung diharuskan kayu yang telah bersertifikat ramah lingkungan atau *eco-label* dan didapat dari sekitar area ataupun area terdekat dari lokasi penyelenggaraan bangunan gedung maupun kawasan hutan terdekat.

Indonesia adalah sebuah negara dengan kepemilikan kawasan hutan yang besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen.⁸. Adapun data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) hasil produksi kayu bulat pada 2018

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjituGO8YfIAhXyILcAHQ90B-0QFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.menlhk.go.id%2Findex.php%2Fsite%2Fdownload_file%3Ffile%3D1548037882.pdf&usg=AOvVaw30_E2SBh-SRUD2FIdFUDzF, diakses pada Tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 17.45 WIB.

adalah sebanyak 43 juta m³ yang terdiri atas 37,1 juta m³ (Hutan Tanaman Industri) dan 5,9 juta m³ (Hutan Alam). Selain itu menurut data Ditjen PHPL KLHK, hasil produksi kayu bulat pada 2018 mencapai 40,14 juta m³ (Hutan Tanaman Industri) dan 8,6 juta m³ (Hutan Alam).⁹

Berdasarkan data-data yang dipaparkan tersebut, apabila pemanfaatan kayu sebagai material utama dalam suatu penyelenggaraan bangunan gedung diselenggarakan dengan tidak mentaati peraturan yang ada dan tanpa mementingkan kepentingan lingkungan di masa yang akan datang, maka tidak dapat dipungkiri luas hutan yang ada di Indonesia akan terus berkurang dan produksi kayu bulat pun ikut menurun seiring dengan pembangunan yang dilakukan di era industrialisasi.

Ketentuan dalam pasal-pasal bangunan gedung hijau atau *green building* tersebut pada dasarnya berlaku terhadap seluruh bangunan gedung yang didirikan, yakni bangunan gedung dengan fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta bangunan gedung dengan fungsi khusus. Penerapan konsep bangunan gedung hijau seharusnya telah diterapkan terlebih dahulu dalam bangunan gedung fungsi usaha salah satunya bangunan gedung perkantoran. Dalam bangunan gedung perkantoran yang diselenggarakan tersebut juga seharusnya telah menggunakan material kayu ramah lingkungan yang telah tersertifikasi atau *eco-label*.

⁹ Nur Faizah Al Bahriyatul, Pemanfaatan Kawasan Hutan, KLHK: Ambil Sesuai Dengan Kebutuhan, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190311/99/898170/pemanfaatan-kawasan-hutan-klhk-ambil-sesuai-dengan-kebutuhan>, diakses pada Tanggal 5 Oktober 2019, Pukul 19.38 WIB.

Pada penelitian ini yang akan lebih diteliti terkait dengan konsep bangunan gedung hijau khususnya material kayu ramah lingkungan sebagai indikator bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung perkantoran di Kota Bandung. Bangunan gedung perkantoran telah menjadi bagian daripada segala bentuk aktivitas kehidupan manusia seharusnya dalam penyelenggaraannya telah menerapkan nilai-nilai bangunan gedung hijau atau *green building* yang khususnya pada kriteria material kayu ramah lingkungan. Sejak diterbitkannya Peraturan Wali Kota Bandung No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau, bangunan gedung yang akan diselenggarakan dipersyaratkan untuk memenuhi nilai-nilai dari konsep bangunan gedung hijau dimuat dalam Peraturan Wali Kota Bandung tersebut.

Namun dalam kenyataannya masih banyak penyelenggaraan bangunan gedung ataupun bangunan gedung perkantoran yang sudah berdiri di Kota Bandung yang masih belum mengikuti peraturan perundang-undangan bangunan gedung hijau yang salah satu kriteria nya menerapkan pemanfaatan material kayu ramah. Hal ini sebagaimana pemaparan oleh Ibu Fitri¹⁰ yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala dari pelaksanaan atau penerapan konsep bangunan gedung hijau yakni mulai dari substansi dari peraturan perundang-undangan yang kurang sinkron dengan peraturan lainnya atau adanya peraturan yang masih *overlap*, kurangnya anggaran untuk pengadaan sosialisasi peraturan terkait, sulitnya penerapan aturan dalam teknis pelaksanaan pembangunan, dan juga hal-hal lainnya terkait teknis. Padahal sudah

¹⁰ Ibu Fitri, perwakilan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, disampaikan dalam diskusi Respon: Evaluasi Implementasi Perwal Bangunan Gedung Hijau Kota Bandung, di De Braga Hotel by Artotel, Tanggal 14 September 2019.

seharusnya pembangunan bangunan gedung yang diselenggarakan untuk menerapkan dan mematuhi peraturan yang berkenaan dengan prinsip atau konsep bangunan gedung hijau demi kelangsungan kelestarian alam lingkungan di masa mendatang.

Pada saat ini di Kota Bandung sendiri hanya memiliki 1 bangunan gedung perkantoran yang dimiliki oleh Pemerintah yang telah menerapkan konsep *green building* dari sekian banyaknya bangunan gedung perkantoran di Kota Bandung. Bangunan tersebut ialah Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang merupakan satu-satunya gedung yang dalam proses penyelenggaraannya menerapkan konsep *green building*, termasuk dalam pemanfaatan material kayu ramah lingkungan di dalam penyelenggaraan atau pembangunannya.¹¹ Namun bangunan gedung tersebut pun belum sepenuhnya menerapkan kriteria-kriteria dari konsep bangunan gedung hijau yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas fokus dari penelitian ini penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul Oleh karenanya, terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas fokus dari penelitian ini penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul: **“Pemanfaatan Material Kayu Ramah Lingkungan Dalam Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010**

¹¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri , Perwakilan di Dinas Tata Ruang Kota Bandung, 27 November 2019.

tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan dan Implementasinya Terhadap Bangunan Gedung di Kota Bandung”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan?
2. Bagaimana implementasi pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung perkantoran di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan.
2. Untuk memahami implementasi pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung perkantoran di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam pelaksanaannya secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam perkembangan ilmu Hukum Lingkungan, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Perdata khususnya tentang implementasi material kayu ramah lingkungan pada bangunan gedung.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penulisan tentang Hukum Lingkungan.

2. Secara Praktis

- a. Pemerintah, yakni sebagai masukan untuk membentuk rancangan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur material kayu ramah lingkungan.
- b. Konsultan bangunan gedung, yaitu dalam memberikan masukan kepada pihak pengembang untuk menerapkan nilai-nilai bangunan gedung hijau.
- c. Masyarakat, yakni untuk meningkatkan kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai bangunan gedung hijau.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan atau penyelenggaraan bangunan gedung itu sejatinya dilakukan dengan merujuk kepada penghematan energi dan sumber daya yang ada. Termasuk dalam hal ini bahan baku material kayu, hal ini dimaksudkan

agar tidak menimbulkan kerusakan yang berarti bagi lingkungan sekitar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni:

وَالْبَحْرَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

الْفَسَاظَ هَرَّ دُ فِي الْبَرِّ

يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S: Ar Ruum: 41)".

Ayat diatas menggambarkan bagaimana kerusakan yang terjadi di muka bumi disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Dengan adanya peraturan yang berorientasi pada prinsip bangunan gedung hijau atau *green building* diharapkan kerusakan yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 41 tidak akan terjadi di muka bumi ini.

Regulasi yang mengatur tentang bangunan gedung diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung¹². Pengaturan dalam undang-undang ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan

¹² Untuk selanjutnya, Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disingkat menjadi UU Bangunan Gedung.

kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.¹³

Definisi bangunan gedung sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Bangunan Gedung, ialah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Bangunan Gedung, undang-undang ini dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keselamatan, asas keseimbangan, serta asas keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.¹⁴

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung,

¹³ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 5.

¹⁴ Penjelasan atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.¹⁵

Penerapan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat memberikan dampak terhadap keberadaan dan juga pemanfaatannya dapat berkelanjutan untuk terus mendukung peri kehidupan masyarakat dan memberikan kualitas hidup yang tinggi.¹⁶

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan¹⁷, mendefinisikan bangunan ramah lingkungan (*green building*) adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan, prinsip lingkungan merupakan prinsip yang selalu mengedepankan dan memperhatikan unsur pelestarian fungsi lingkungan. Adanya Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan ini merupakan suatu upaya untuk memberikan kemudahan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jumarddin La Fua, "Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau", *Karya Tulis*, Mei 2015, Hlm 64.

¹⁷ Untuk selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan disingkat menjadi Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan.

dan kejelasan dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang ada sebelumnya untuk diterapkan pada teknis lapangan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan yakni tujuan peraturan menteri ini yakni untuk mendorong penanggungjawab bangunan untuk melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim.

Suatu bangunan itu sendiri dapat dikategorikan sebagai bangunan ramah lingkungan yakni apabila penyelenggaraan bangunan tersebut telah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 4 Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan. Dalam Pasal tersebut menekankan penyelenggaraan bangunan untuk memilah penggunaan material yang ramah lingkungan, meminimalisir penggunaan sumber daya dan energi yang ada serta mengupayakan penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ramah terhadap lingkungan.

Definisi yang diberikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau¹⁸ yakni bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

¹⁸ Untuk selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau disingkat menjadi Permen PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau.

Bangunan hijau (*Green building*) mengacu pada struktur dan menggunakan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien di seluruh siklus hidup bangunan : dari penentuan tapak sampai desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi pembongkaran, dan praktik memperluas dan melengkapi desain bangunan klasik keprihatinan ekonomi, daya tahan utilitas dan kenyamanan. *Green Building* adalah konsep untuk ‘bangunan berkelanjutan’ dan mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, sistim perencanaan dan perancangan, renovasi dan pengoperasian, yang menganut prinsip hemat energy serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi dan sosial.¹⁹

Adapun bangunan hijau adalah bangunan dimana sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam lingkungan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berpegang kepada kaidah bersinambungan. Menurut *Green Building Council* Indonesia (GBCI), terdapat 6 kriteria yang ditinjau dalam bangunan hijau antara lain:²⁰

1. Tempat Guna Lahan
2. Efisiensi Energi dan Konservasi Energi
3. Konservasi Air

¹⁹ M. Maria Sudarwani, “Penerapan *Green Architecture* dan *Green Building* Sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Architecture*”, *Karya Tulis*, Hlm 5-6.

²⁰ Rezky Anggunmulia (dkk.), “Kriteria Bangunan Hijau dan Tantangannya Pada Proyek Konstruksi di Surabaya”, *Karya Tulis*, Universitas Kristen Petra, Hlm 2.

4. Sumber Siklus Material
5. Kualitas Udara dan Kenyamanan
6. Manajemen Lingkungan Bangunan.

Dalam suatu penyelenggaraan bangunan gedung yang menerapkan konsep bangunan gedung hijau atau *green building* diharuskan untuk melakukan penghematan penggunaan energi dan sumber daya serta diharuskan untuk menggunakan material yang berbasis ramah lingkungan atau telah bersertifikasi material ramah lingkungan atau *eco-labelling*.

Green Material memiliki arti yang lebih luas dari sekedar material ramah lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya menyangkut dari sisi produk material itu sendiri. Material ramah lingkungan adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang, tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Sedangkan, *Green Material* memiliki pengertian lebih besar selain hanya dari sisi produk materialnya saja yang ramah lingkungan. Tetapi, juga meninjau keberlanjutan dari sumber material, proses produksi, proses distribusi, dan proses pemasangan. Serta dapat mendukung penghematan energi (energi listrik dan air), meningkatkan kesehatan dan kenyamanan, dan efisiensi manajemen perawatan bangunannya.²¹

²¹ Dewi Rachmaniatus Syahriyah, "Penerapan Aspek *Green Material* Pada Kriteria Bangunan Ramah Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 6 (2), Agustus 2017, Hlm 96.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²² Adapun metode pendekatan ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan cara pendekatan:

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³ Dalam hal ini akan dikaji data-data yang mengatur tentang implementasi pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung.

b. Spesifikasi Penelitian

Teknik data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu

²² Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, Hlm 1.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm 13-14.

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.²⁴

c. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan maka dilakukan:

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*) yang menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti sebagai pendukung data sekunder.

d. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
- f) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Hijau;

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm 10.

g) Peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

2. Bahan Hukum Sekunder : Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mis Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dsb. Bahan hukum sekunder juga merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder didapat dari hasil karya ilmiah berupa buku, jurnal dan karya tulis lainnya.

3. Bahan Hukum Tertier : Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, bibliografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya dan sebagainya.

e. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis *normative kualitatif*, yaitu suatu analisis yang menggunakan metode penafsiran sistematis. Normatif kualitatif merupakan suatu analisis yang dilakukan secara logis dan mendalam yang akan menghasilkan data deskriptif analisis²⁵ terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, Hlm 72.